

# Constitutional Protection of a Wife's Physical Rights and Dignity in Marriage

## Perlindungan Konstitusional Terhadap Hak Tubuh Dan Martabat Istri Dalam Perkawinan

**Riskamatul Umami**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*e-mail: [riskamatulumami@gmail.com](mailto:riskamatulumami@gmail.com)*

**Izomiddin**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*e-mail: [izomiddin\\_uin@radenfatab.ac.id](mailto:izomiddin_uin@radenfatab.ac.id)*

**Cholidah Utama**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*e-mail: [cholidabutama\\_uin@radenfatab.ac.id](mailto:cholidabutama_uin@radenfatab.ac.id)*

**Abstract:** *Sexual violence in marriage (marital rape) is a form of human rights violation that has long been neglected due to social, cultural, and legal constructs that place the husband-wife relationship as a private sphere closed to state intervention. The understanding that sexual relations are the unilateral right of the husband and the absolute obligation of the wife has given rise to structural injustice and disregards the wife's right to bodily integrity and human dignity. This article aims to analyze the legal certainty of criminal acts of sexual violence in marriage as regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence from the principles of justice, benefit, and the elimination of injustice, as well as assessing its compatibility with the principles of fiqh siyasah in the context of victim protection in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach, through a review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the PKDRT Law, legal doctrines, and the concepts of fiqh siyasah and maqāṣid al-syarī'ah. The results of the study show that the PKDRT Law has normatively provided legal certainty by criminalizing forced sexual relations within the household and affirming the state's constitutional obligation to protect the rights to bodily integrity, safety, and dignity of wives. However, the implementation of these norms still faces obstacles in the form of patriarchal bias among law enforcement officials, difficulties in proving cases, and social stigma against victims. From the perspective of fiqh siyasah, the regulation of marital rape in the PKDRT Law is in line with the objectives of sharia to protect the life, honor, and welfare of the people, and can be understood as a form of siyasah syar'iyah to prevent injustice. Therefore, strengthening law enforcement oriented towards substantive justice and victim protection is an urgent need.*

**Keywords:** *Political jurisprudence; Constitutional rights; Sexual violence; Marriage; Marital rape.*

### **Abstrak**

Kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang selama waktu lama terabaikan akibat konstruksi sosial, budaya, dan hukum yang menempatkan relasi suami-istri sebagai ranah privat yang tertutup dari intervensi negara. Pemahaman yang menganggap hubungan seksual sebagai hak sepihak suami dan kewajiban mutlak istri telah melahirkan ketidakadilan struktural serta mengabaikan hak istri atas integritas tubuh dan martabat kemanusiaannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghapusan kezaliman, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh siyasah dalam konteks perlindungan korban di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU PKDRT, doktrin hukum, serta konsep fiqh siyasah dan *maqasid al-syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PKDRT secara normatif telah memberikan kepastian hukum dengan mengkriminalisasi pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dan menegaskan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak atas tubuh, rasa aman, dan martabat istri. Namun demikian, implementasi norma tersebut masih menghadapi kendala berupa bias patriarkal aparat penegak hukum, kesulitan pembuktian, serta stigma sosial terhadap korban. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, pengaturan marital rape dalam UU PKDRT sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan umat, serta dapat dipahami sebagai bentuk siyasah syar'iyah guna mencegah kezaliman. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan korban menjadi kebutuhan mendesak.

**Kata kunci:** *Fiqh siyasah; Hak konstitusional; Kekerasan seksual; Perkawinan; Marital rape.*

## **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki dimensi personal, kultural, dan yuridis sekaligus. Dalam

perspektif keagamaan, perkawinan dipandang sebagai *mitsāqan ghalīzan*, yakni ikatan lahir dan batin yang kuat antara seorang laki-laki dan perempuan yang dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam, perkawinan memang mengandung dimensi pemenuhan kebutuhan biologis, namun relasi tersebut secara normatif dibingkai dalam prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu pergaulan yang baik, adil, dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi salah satu pihak.<sup>2</sup>

Dalam praktik sosial, relasi seksual dalam perkawinan kerap dipahami secara keliru sebagai hak sepihak suami atas tubuh istri. Pemahaman ini tidak jarang melahirkan praktik pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga atau yang dikenal sebagai *marital rape*. Kekerasan seksual dalam perkawinan ini pada umumnya menempatkan istri sebagai korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, dan sering kali tersembunyi di balik dalih kewajiban istri untuk “melayani” suami.<sup>3</sup> Padahal, pemaksaan hubungan seksual yang disertai ancaman, kekerasan, atau dilakukan tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap integritas tubuh dan martabat kemanusiaan perempuan.

Secara historis, konsep *marital rape* lama tidak diakui dalam sistem hukum modern. Doktrin hukum Inggris klasik yang dirumuskan oleh Sir Matthew Hale pada abad ke-18 menyatakan bahwa suami tidak dapat dipidana atas pemerkosaan terhadap istrinya karena perkawinan dianggap sebagai bentuk penyerahan persetujuan seksual secara permanen.<sup>4</sup> Pandangan ini kemudian banyak dikritik dan ditinggalkan seiring dengan berkembangnya konsep hak asasi manusia, khususnya prinsip kedaulatan tubuh (*bodily autonomy*) dan persetujuan (*consent*) dalam relasi seksual, termasuk dalam ikatan perkawinan.

---

<sup>1</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hlm. 11.

<sup>2</sup> TutikHamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 89.

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

<sup>4</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* (Depok: Pustaka Radja, 2022), hlm. 79.

Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk *marital rape*, secara normatif dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 8 undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46.<sup>5</sup> Ketentuan ini merupakan terobosan penting dalam hukum pidana Indonesia, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelumnya tidak mengenal pemerkosaan dalam relasi suami-istri sebagai tindak pidana.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, *marital rape* masih sering diperlakukan sebagai konflik domestik biasa. Budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban, serta stigma sosial menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau berhenti di tahap mediasi informal.<sup>6</sup> Data catatan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus *marital rape* masih terus terjadi dari tahun ke tahun, meskipun angka pelaporan mengalami fluktuasi yang tidak selalu mencerminkan kondisi riil di lapangan.<sup>7</sup> Hal ini mengindikasikan adanya problem struktural dalam perlindungan hukum terhadap korban, baik dari aspek regulasi, penafsiran norma, maupun implementasi oleh aparat penegak hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji *marital rape* dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Ratu Faiza, misalnya, membandingkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan hukum Islam dan menyimpulkan adanya perbedaan tajam dalam memaknai hak seksual istri.<sup>8</sup> Penelitian lain oleh Muhammad Yunus menunjukkan bahwa peradilan Indonesia

---

<sup>5</sup> Komnas Perempuan, *Bentuk Kekerasan Seksual* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2015), hlm. 4.

<sup>6</sup> Annisa, dkk, *Pengetahuan dari Perempuan: Bunga Rampai Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), hlm. 66.

<sup>7</sup> Komnas Perempuan Indonesia, "Catatan Tahunan 2019", diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>.

<sup>8</sup> Ratu Faiza, "Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)", skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2015.

telah menggunakan UU PKDRT sebagai dasar pemidanaan pelaku *marital rape*, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pertimbangan hakim.<sup>9</sup> Sementara itu, kajian Zuriah<sup>10</sup> dan M. Irfan Syaifuddin<sup>11</sup> menekankan pentingnya penafsiran kontekstual terhadap teks-teks keagamaan agar tidak melegitimasi kekerasan seksual dalam perkawinan. Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji *marital rape* dalam kerangka hukum konstitusional dan fiqh siyasah sebagai basis legitimasi intervensi negara.

Bertolak dari uraian tersebut, tulisan ini mengkaji dua persoalan utama: pertama: bagaimana kepastian hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jika ditinjau dari prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghapusan kezaliman; dan kedua, sejauh mana pengaturan *marital rape* dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sejalan dengan prinsip fiqh siyasah, khususnya dalam konteks perlindungan korban di Indonesia.

## Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah UUD 1945, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta doktrin hukum, fiqh siyasah, dan *maqasid al-syari'ah*. Analisis dilakukan secara interpretatif dan argumentatif untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan mandat konstitusional dan prinsip keadilan substansif.<sup>12</sup> Tujuan penelitian ini

---

<sup>9</sup> Muhammad Yunus, "Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl)", skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

<sup>10</sup> Zuriah, "Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan): Analisis Pemahaman Wahbah Az- Zuhaili Terhadap Hadits Misoginis", *Sua Journal of Law* Vol. I No. 2, Oktober 2018, STIH Kebangsaan, Aceh.

<sup>11</sup> M. Irfan Syaifuddin, "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat", *Jurnal Al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 3, Nomor 2, 2018 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta.

<sup>12</sup> Moch Andika, dkk., "Implementation of the Decree of the Governor of West Java Number 970/Kep.154-Bapenda/2025 Concerning the Exemption from

adalah memberikan landasan teoritis dan normatif bagi penguatan perlindungan konstitusional terhadap hak atas tubuh dan martabat istri dalam perkawinan, sekaligus berkontribusi pada pengembangan wacana hukum kenegaraan yang sensitif terhadap isu keadilan gender dan hak asasi manusia.

## **Pembahasan**

### **Kepastian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perkawinan**

Kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling lama terabaikan dalam sistem hukum pidana. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial dan hukum yang secara historis menempatkan perkawinan sebagai institusi privat yang berada di luar jangkauan intervensi negara. Dalam konstruksi tersebut, hubungan seksual dipahami sebagai hak suami dan kewajiban istri, sehingga persetujuan seksual dianggap melekat secara otomatis dalam ikatan perkawinan.<sup>13</sup> Pandangan demikian membentuk paradigma hukum yang mengabaikan prinsip otonomi tubuh dan kebebasan individu, serta menempatkan relasi suami-istri dalam kerangka hierarkis yang tidak seimbang.

Secara konstitusional, asumsi bahwa perkawinan berada sepenuhnya dalam ruang privat sesungguhnya bertentangan dengan mandat negara hukum. Konstitusi Indonesia menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai nilai fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.<sup>14</sup> Oleh karena itu, setiap relasi sosial, termasuk relasi domestik, tetap berada dalam cakupan tanggung

---

Arrears on Principal and Fines of Motor Vehicle Tax in the City of Bandung from a Siyash Dusturiyah Perspective”, *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 5 No. 2 (2025).

<sup>13</sup> Michelle J. Anderson, “Marital Immunity, Intimate Relationships, and Improper Inferences: A New Law on Sexual Offenses,” *Hastings Law Journal* 54, no. 6 (2003): 1465–1530.

<sup>14</sup> Nikmatul Keumala Nofa Yuwono, Al Khanif, dan Y. A. Triana Ohoiwutun, “Pemberatan Pidana Terhadap Kasus Marital Rape Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 4, no. 2 (2023): 1–12.

jawab negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.<sup>15</sup> Ketika negara membiarkan kekerasan seksual dalam perkawinan tanpa intervensi hukum, negara pada hakikatnya gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi warga negara dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Pandangan sosial tersebut kemudian memengaruhi perumusan hukum pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama tidak mengenal konsep perkosaan dalam perkawinan karena unsur “di luar perkawinan” menjadi bagian implisit dari delik perkosaan. Akibatnya, perempuan yang mengalami pemaksaan hubungan seksual oleh suaminya tidak memperoleh pengakuan sebagai korban tindak pidana, melainkan dipandang sebagai pihak yang gagal memenuhi kewajiban rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam hukum yang secara sistemik merugikan korban dan melanggar praktik keadilan dalam relasi domestik.<sup>16</sup>

Dalam perspektif konstitusionalitas, pengaturan tersebut mencerminkan dominasi paradigma hukum formalistik yang menempatkan kepastian norma di atas perlindungan nilai keadilan substantif. Negara seolah mengakui keberadaan hukum, tetapi gagal memastikan bahwa hukum tersebut selaras dengan tujuan utama pembentukan hukum, yaitu melindungi manusia. Ketidakhadiran pengakuan terhadap *marital rape* dalam KUHP lama menunjukkan bahwa hukum positif tidak selalu identik dengan keadilan konstitusional.

Dalam pandangan hak asasi manusia, kekerasan seksual dalam perkawinan merupakan pelanggaran terhadap hak atas martabat, integritas tubuh, dan rasa aman. Hak-hak tersebut memiliki kedudukan konstitusional karena berkaitan langsung dengan perlindungan diri pribadi.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pengabaian hukum

---

<sup>15</sup> Vernanda Ragil Saputra dan Irfa Ronaboyd, “The Crime of Marital Rape Viewed from the Perspective of Criminal Law in Indonesia,” *Novum: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2025): 1–10.

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 96.

<sup>17</sup> Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (Februari 2022): 869, <https://doi.org/10.31078/jk1847>.

terhadap fenomena ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan individual, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban positif (*positive obligation*) untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menandai perubahan paradigma penting dalam hukum nasional Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, bukanlah urusan privat semata, melainkan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana karena melanggar hukum dan hak asasi manusia. Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Rumusan ini secara normatif membuka ruang bagi pengakuan *marital rape* sebagai tindak pidana, meskipun istilah tersebut tidak disebutkan secara eksplisit. Dengan demikian, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengoreksi kekosongan hukum yang sebelumnya terdapat dalam KUHP dan memberikan dasar legal bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum.<sup>18</sup>

Paradigma ini juga mencerminkan pergeseran orientasi hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata berfokus pada ketertiban umum menuju pendekatan yang menempatkan perlindungan korban sebagai salah satu tujuan utama. Negara tidak lagi bersikap netral terhadap kekerasan dalam rumah tangga, tetapi secara aktif mengintervensi untuk mencegah, menindak, dan memulihkan dampak kekerasan. Dalam kerangka teori tujuan hukum, perubahan ini menunjukkan upaya menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Secara normatif, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memenuhi unsur kepastian hukum karena merumuskan larangan dan sanksi pidana secara jelas. Prinsip *nullum crimen sine lege* terpenuhi karena perbuatan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga telah ditentukan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Namun, kepastian hukum tidak hanya

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

bergantung pada kejelasan norma tertulis, melainkan juga pada konsistensi dan efektivitas penerapannya. Dalam praktik penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam perkawinan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah pembuktian. Kekerasan seksual dalam rumah tangga umumnya terjadi di ruang privat tanpa saksi, sehingga proses pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban. Dalam sistem peradilan pidana yang masih menekankan pembuktian formal, kondisi ini sering kali melemahkan posisi korban.<sup>19</sup>

Selain itu, aparat penegak hukum tidak jarang masih membawa perspektif patriarkal dalam menafsirkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pandangan bahwa hubungan seksual merupakan hak suami sering kali memengaruhi sikap penyidik dan hakim, sehingga laporan korban tidak ditindaklanjuti secara serius. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud karena masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan kultur hukum masyarakat. Dari sudut pandang konstitusional, kesenjangan tersebut menimbulkan persoalan efektivitas perlindungan hak asasi manusia, sebab hak konstitusional tidak hanya menuntut pengakuan normatif, tetapi juga implementasi nyata.

Prinsip keadilan merupakan landasan filosofis utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dalam konteks kekerasan seksual dalam perkawinan, keadilan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai persamaan formal di hadapan hukum, melainkan harus mencakup keadilan substantif yang mempertimbangkan relasi kuasa dan kerentanan korban. Teori tujuan hukum menempatkan keadilan sebagai nilai utama yang harus menjadi korektor terhadap kepastian hukum yang tidak manusiawi.<sup>20</sup>

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara konseptual telah mengadopsi pendekatan keadilan substantif dengan mengakui korban kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan

---

<sup>19</sup> I Gusti Ayu Agung Ari Krisna Dewi, "Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU PKDRT," *Jurnal Kertha Wicara*.

<sup>20</sup> Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Journal of Law and Policy* 2, no. 1 (2000).

dan pemulihan. Pengakuan ini merupakan koreksi terhadap sistem hukum sebelumnya yang cenderung mengabaikan pengalaman korban. Dengan demikian, hukum tidak lagi berpihak pada status perkawinan semata, tetapi pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif konstitusi, pendekatan ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan negara.<sup>21</sup>

Namun, keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud apabila sistem peradilan pidana masih berorientasi pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan kebutuhan korban. Banyak korban kekerasan seksual dalam perkawinan mengalami trauma psikologis, tekanan sosial, dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Oleh karena itu, keadilan menuntut adanya pendekatan yang komprehensif, termasuk perlindungan sementara, pendampingan hukum, restitusi, serta rehabilitasi psikologis. Pendekatan ini mencerminkan transformasi hukum pidana modern dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Prinsip kemaslahatan menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks kekerasan seksual dalam perkawinan, kemaslahatan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu korban, tetapi juga dengan keberlanjutan institusi keluarga dan ketertiban sosial. Kekerasan seksual dalam rumah tangga menimbulkan dampak yang luas, mulai dari kerusakan fisik dan psikologis korban hingga disfungsi keluarga dan reproduksi kekerasan lintas generasi. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap *marital rape* melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dipandang sebagai upaya negara untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar dan mewujudkan kemaslahatan umum.<sup>22</sup>

Dalam perspektif ini, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama yang menjunjung tinggi keutuhan keluarga. Sebaliknya,

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Keadilan Sosial* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 56.

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 48.

undang-undang ini justru bertujuan melindungi keluarga dari praktik kekerasan yang merusak esensi perkawinan sebagai relasi yang dilandasi kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab timbal balik.<sup>23</sup> Perlindungan terhadap korban bukanlah ancaman bagi institusi keluarga, melainkan syarat bagi keberlangsungan keluarga yang sehat secara moral dan sosial.

Kekerasan seksual dalam perkawinan merupakan bentuk kezaliman karena melibatkan pemaksaan kehendak yang melanggar integritas tubuh dan martabat korban. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara eksplisit bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan mengkriminalisasi kekerasan seksual dalam perkawinan, negara menegaskan bahwa tidak ada legitimasi budaya, agama, atau status perkawinan yang dapat membenarkan kezaliman. Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan konstitusionalitas hukum.<sup>24</sup>

Dengan demikian, berdasarkan teori tujuan hukum menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam perkawinan melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. Kepastian hukum diwujudkan melalui perumusan norma yang jelas, keadilan tercermin dalam perlindungan korban secara substantif, dan kemanfaatan tercapai melalui upaya pencegahan kerusakan sosial yang lebih luas. Tantangan ke depan bukan lagi terletak pada keberadaan norma, melainkan pada transformasi kultur hukum dan praktik penegakan hukum agar nilai-nilai konstitusi benar-benar hidup dalam realitas sosial.

### **Keselarasan Pengaturan *Marital Rape* dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga demham Prinsip Fiqh Siyasah**

Fiqh siyasah merupakan cabang pemikiran hukum Islam yang

---

<sup>23</sup> Nida Ananta, Aji Mulyana, dan Mia Amalia, "Legal Protection for Victims of Domestic Violence: Sociological Analysis and Legal Implications," *Articles, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (21 2025), <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v6i1.522>.

<sup>24</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: UNDIP Press, 2005), hlm. 57.

mengatur kebijakan publik dan tata kelola negara dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam kerangka ini, hukum tidak dipahami sekadar sebagai aturan normatif, melainkan sebagai instrumen etis dan politik untuk menjaga keadilan sosial serta melindungi manusia dari kezaliman. Prinsip dasar fiqh siyasah menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar, pencegahan kerusakan (mafsadah), serta penciptaan kemanfaatan (maslahah). Oleh karena itu, legitimasi suatu regulasi tidak hanya diukur dari keberlakuan formalnya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga martabat manusia.

Dalam kerangka maqasid al-syari'ah, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan tujuan fundamental yang harus dijaga oleh negara. Kekerasan seksual, termasuk yang terjadi dalam perkawinan, secara langsung bertentangan dengan ketiga tujuan tersebut. Pemaksaan hubungan seksual tidak hanya melukai tubuh korban, tetapi juga merusak integritas psikologis, kehormatan personal, serta stabilitas keluarga sebagai unit sosial. Dengan demikian, pengabaian terhadap kekerasan seksual dalam perkawinan pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip perlindungan maqasid yang menjadi fondasi hukum Islam.<sup>25</sup>

Dalam fiqh klasik, relasi suami-istri sering kali dipahami dalam kerangka hak dan kewajiban yang bersifat hierarkis. Namun, pemahaman tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan historisnya. Dalam perkembangan fiqh kontemporer, banyak ulama menekankan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai dasar relasi perkawinan. Pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan bertentangan dengan prinsip tersebut karena mengabaikan nilai penghormatan dan kesepakatan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap *marital rape* sebagai bentuk kekerasan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan sejalan dengan semangat keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia.<sup>26</sup>

Pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan jelas

---

<sup>25</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t).

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr).

bertentangan dengan prinsip tersebut karena menghilangkan unsur kerelaan dan penghormatan terhadap pasangan. Perkawinan dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai legitimasi dominasi salah satu pihak, melainkan sebagai perjanjian moral yang berlandaskan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Oleh sebab itu, pengakuan terhadap marital rape sebagai bentuk kekerasan bukanlah adopsi nilai asing, tetapi justru merupakan aktualisasi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri.

Dalam fiqh siyasah, negara memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang melindungi masyarakat dari kemudaratan. Pengaturan *marital rape* dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dipandang sebagai bentuk *siyasah syar'iyah*, yaitu kebijakan hukum yang ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kezaliman meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash klasik. Dengan mengkriminalisasi kekerasan seksual dalam perkawinan, negara menjalankan peran sebagai pelindung kelompok rentan dan penjaga keadilan sosial. Perlindungan terhadap korban melalui mekanisme hukum dan layanan sosial mencerminkan implementasi nilai-nilai fiqh siyasah dalam konteks negara modern.<sup>27</sup>

Meskipun secara normatif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sejalan dengan prinsip fiqh siyasah, tantangan utama terletak pada implementasi. Fiqh siyasah menuntut agar hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.<sup>28</sup> Oleh karena itu, penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga harus disertai dengan pendidikan hukum, perubahan paradigma aparat penegak hukum, dan pemberdayaan korban.

Kriminalisasi kekerasan seksual dalam perkawinan melalui UU PKDRT menunjukkan peran negara sebagai pelindung kelompok

---

<sup>27</sup> Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Fikr).

<sup>28</sup> Mara Ananda dan Sandy Wijaya, "Implementasi Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan", *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 2 No. 2 (2024), <https://doi.org/10.19109/elqonun.v2i2.18990>

rentan dan penjaga keadilan sosial. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai institusi moral yang memastikan tidak ada individu yang dirugikan oleh relasi kuasa yang timpang. Dalam konteks ini, hukum positif berfungsi sebagai sarana implementasi nilai-nilai fiqh siyasah dalam negara modern yang plural dan berbasis konstitusi.

Keselarasan tersebut juga tampak dari pendekatan perlindungan korban yang diatur dalam UU PKDRT. Fiqh siyasah menekankan bahwa kebijakan hukum harus menghasilkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Perlindungan melalui mekanisme hukum, layanan sosial, pendampingan korban, serta upaya pencegahan kekerasan mencerminkan orientasi kemaslahatan yang menjadi inti *siyasah syar'iyah*. Negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berupaya memulihkan korban dan mencegah berulangnya kekerasan.

Namun demikian, keselarasan normatif antara UU PKDRT dan prinsip fiqh siyasah belum sepenuhnya tercermin dalam praktik. Tantangan utama terletak pada implementasi hukum. Fiqh siyasah menuntut agar hukum tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menghasilkan perubahan sosial yang nyata. Dalam realitas penegakan hukum, masih terdapat resistensi budaya dan interpretasi patriarkal yang memandang hubungan seksual sebagai hak absolut suami. Perspektif ini sering kali memengaruhi aparat penegak hukum sehingga laporan korban tidak ditangani secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kultur hukum masyarakat. Dalam fiqh siyasah, kegagalan implementasi kebijakan yang adil dapat dipandang sebagai kegagalan penguasa dalam menjalankan amanah perlindungan rakyat. Oleh karena itu, penegakan UU PKDRT harus disertai dengan transformasi paradigma melalui pendidikan hukum, pelatihan aparat penegak hukum yang sensitif gender, serta pemberdayaan korban agar mampu mengakses keadilan secara efektif. Pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi jembatan antara hukum positif dan nilai fiqh siyasah. *Restorative justice* tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan rekonstruksi relasi sosial yang sehat. Dalam perspektif Islam, konsep *ishlah* (perdamaian dan perbaikan) memiliki kedekatan filosofis dengan pendekatan restoratif, selama tidak mengabaikan perlindungan korban dan pencegahan kezaliman.

## Penutup

Kekerasan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan persoalan hukum dan kemanusiaan yang selama waktu yang panjang terabaikan akibat konstruksi sosial, budaya, dan hukum yang menempatkan relasi suami-istri sebagai ranah privat yang kebal terhadap intervensi negara. Paradigma tersebut telah melahirkan ketidakadilan struktural bagi korban, khususnya perempuan, karena pengalaman kekerasan seksual yang dialami dalam ikatan perkawinan tidak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi titik balik penting dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan menggeser pendekatan hukum dari orientasi privat menuju perlindungan hak asasi manusia.

Dari perspektif kepastian hukum, UU PKDRT secara normatif telah memberikan dasar yang jelas mengenai larangan dan kriminalisasi kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk dalam perkawinan. Pengaturan mengenai pemaksaan hubungan seksual dalam Pasal 8 UU PKDRT telah memenuhi prinsip legalitas dan membuka ruang bagi pengakuan *marital rape* sebagai tindak pidana. Namun demikian, kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik karena masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pembuktian, bias aparat penegak hukum, serta kuatnya pengaruh norma patriarkal dalam kultur hukum masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menuntut kejelasan norma, tetapi juga konsistensi dan sensitivitas dalam penerapannya.

Ditinjau dari prinsip keadilan, pengaturan kekerasan seksual dalam perkawinan dalam UU PKDRT mencerminkan upaya menuju keadilan substantif dengan menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan. Pengakuan terhadap pengalaman korban merupakan koreksi terhadap sistem hukum sebelumnya yang cenderung mengabaikan relasi kuasa dan kerentanan dalam perkawinan. Namun, keadilan yang berorientasi pada korban menuntut pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Prinsip kemaslahatan dan penghapusan kezaliman juga tercermin secara kuat dalam tujuan dan spirit UU PKDRT. Kriminalisasi terhadap kekerasan seksual dalam

perkawinan merupakan upaya negara untuk mencegah kemudaratn yang lebih besar, melindungi martabat manusia, serta menjaga keutuhan dan keberlanjutan institusi keluarga dari praktik kekerasan. Dalam hal ini, UU PKDRT tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama, melainkan justru berupaya mengembalikan relasi perkawinan pada esensi keadilan, kasih sayang, dan penghormatan.

Lebih lanjut, analisis dari perspektif fiqh siyasah menunjukkan bahwa pengaturan *marital rape* dalam UU PKDRT secara normatif sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam kerangka *maqasid al-syariah* yang menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan umat. Peran negara dalam mengkriminalisasi dan mencegah kekerasan seksual dalam perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk *siyasah syar'iyah* yang bertujuan menghilangkan kezaliman dan melindungi kelompok rentan. Meskipun demikian, tantangan implementasi tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar keselarasan normatif tersebut dapat terwujud secara nyata dalam perlindungan korban di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ananda, Mara dan Sandy Wijaya, "Implementasi Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan", ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, Vol. 2 No. 2 (2024), <https://doi.org/10.19109/elqonun.v2i2.18990>
- Andika, Moch, dkk. "Implementation of the Decree of the Governor of West Java Number 970/Kep.154-Bapenda/2025 Concerning the Exemption from Arrears on Principal and Fines of Motor Vehicle Tax in the City of Bandung from a Siyasah Dusturiyah Perspective", Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 5 No. 2 (2025).
- Annisa, dkk. *Pengetahuan dari Perempuan: Bunga Rampai Seksualitas, Viktimisasi dan Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2018.
- Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.

- Dewi, I Gusti Ayu Agung Ari Krisna. “Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU PKDRT,” *Jurnal Kertba Wicara*.
- Faisa, Ratu. “*Pemaksanaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2015.
- Furqoni, Afif Thohir dan Abdul Mukti. “Islamic Legal Ethics to Marital Rape: Juxtaposing Mu’āsyarah Bi Al-Ma’rūf And Ḍarār Ma’nawi Principles”. *Jurnal Ahwal*, Vol. 15 No. 1 (2022).
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP Press, 2005.
- Perempuan, Komnas. *Bentuk Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Keadilan Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia, 1996.
- Syaifuddin, M. Irfan. “*Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat*”, *Jurnal Al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 3, Nomor 2, 2018 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta.
- Taimiyah, Ibn. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*. Depok: Pustaka Radja, 2022.
- Yunus, Muhammad. “*Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl)*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Zuriah. “Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan): Analisis Pemahaman Wahbah Az- Zuhaili Terhadap Hadits Misoginis”, *Sua Journal of Law* Vol. I No. 2, Oktober 2018, STIH Kebangsaan, Aceh.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.